



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Komang Surapada Alias Komang Anak Dari Komang
2. Tempat lahir : Gede (Alm)  
Sedahan Kabupaten Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Begasing Rt.011 Desa Sedahan Jaya  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara  
Kalimantan Barat
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ogut Alias Ogut Bin Selik
2. Tempat lahir : Sedahan Kabupaten Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Munting RT. 004 RW. 002 Desa Benawai  
Agung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong  
Utara Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nengah Raka Alias Nengah Anak Dari Gede  
Suweco
2. Tempat lahir : Sedahan Kab. Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Banjar RT. 005 Desa Sedahan  
Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong  
Utara, Kalimantan Barat
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ade Bayu Lutfansyah Alias Bayu Bin Daman
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45/19 Agustus 1972

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Munting RT. 001 RW. 001 Desa Benawai  
Agung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong  
Utara Kalimantan Barat  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum untuk menghadapi perkaranya walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 222/Pen.Pid /2018/PN Ktp. tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid/2018/PN Ktp. tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, Terdakwa III. NENGHAH RAKA Alias NENGHAH anak dari GEDE SUWECO dan Terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), Terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, Terdakwa III. NENGHAH RAKA Alias**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



**NENGAH** anak dari **GEDE SUWECO** dan **Terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH** Alias **BAYU Bin DAMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar **terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **terdakwa**, **terdakwa I. KOMANG SURAPADA** Alias **KOMANG** anak dari **KOMANG GEDE (Alm)**, **terdakwa II. MUHAMMAD OGUT** Alias **OGUT Bin SELIK**, **terdakwa III. NENGAH RAKA** Alias **NENGAH** anak dari **GEDE SUWECO** dan **terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH** Alias **BAYU Bin DAMAN**, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di dalam dapur umum Komplek Pura Giri Amerta Buana di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan **terdakwa** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika **terdakwa I. KOMANG SURAPADA** Alias **KOMANG** anak dari **KOMANG GEDE**



(Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN sedang melakukan permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang yang mana permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) dan saksi ILHAM PARID Alias ILHAM Bin HAMLAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi box bergambarkan 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan uang sebesar Rp.1.110.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



seratus sepuluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A:** Keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian disumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang bermain judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- ▢ Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang telah bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- ▢ Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap orang yang bermain judi tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok main, yang kelompok pertama terdiri dari 8 (delapan) orang dan kelompok kedua terdiri dari 4 (empat) orang;
- ▢ Bahwa kelompok pertama yang berjumlah 8 (delapan) orang bermain judi diteras dapur Pura Giri Amerta Buana dan kelompok kedua yang berjumlah 4 (empat) orang bermain judi didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- ▢ Bahwa beberapa orang yang sedang bermain judi jenis mata 30 (tiga puluh) yang saksi dan beberapa rekan saksi tangkap tersebut yaitu kelompok pertama saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGHAH SUDARNO, saksi NENGHAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGHAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGHAH TARNNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL dan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHAH

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.





RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal yaitu ketika saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian disebuah Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan benar saksi dan rekan saksi mendapati bahwa ditempat tersebut ditemukan ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas orang) yang terbagi didalam 2 (dua) kelompok bermain judi yaitu kelompok yang pertama saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL dan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa selain menangkap para pemasang permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut, saksi dan rekan saksi juga mengamankan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi begambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa pada saat saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL serta terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN melakukan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2. **ILHAM PARID Alias ILHAM Bin HAMLAN** : Keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian disumpah terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang bermain judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang telah bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap orang yang bermain judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok main, yang kelompok pertama terdiri dari 8 (delapan) orang dan kelompok kedua terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa kelompok pertama yang berjumlah 8 (delapan) orang bermain judi diteras dapur Pura Giri Amerta Buana dan kelompok kedua yang berjumlah 4 (empat) orang bermain judi didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa beberapa orang yang sedang bermain judi jenis mata 30 (tiga puluh) yang saksi dan beberapa rekan saksi tangkap tersebut yaitu kelompok pertama saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi DEDI

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL dan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHAH RAKA Alias NENGHAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal yaitu ketika saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian disebuah Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan benar saksi dan rekan saksi mendapati bahwa ditempat tersebut ditemukan ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas orang) yang terbagi didalam 2 (dua) kelompok bermain judi yaitu kelompok yang pertama saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGHAH SUDARNO, saksi NENGHAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGHAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGHAH TARNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL dan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHAH RAKA Alias NENGHAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa selain menangkap para pemasang permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut, saksi dan rekan saksi juga mengamankan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 4

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi begambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

- Bahwa pada saat saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL serta terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN melakukan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

3. **DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR**: Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama yaitu saksi, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. **EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi HERI ANGARA Alias HERI Bin DRAHMAN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut



diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

5. **HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGGAH SUDARNO, saksi NENGGAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGGAH TARNO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGGAH RAKA Alias NENGGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.





setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



6. **NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO**: Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGAH TARNO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

7. **KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGAH TARO:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGAH SUDARNO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;

- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh),

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

**8. WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGAH SUDARNO:**

Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGAH TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.





GEDE GEL GEL sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;

- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

**9. GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGHA TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGHA SUDARMAN, saksi NENGHA WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGHA SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHA RAKA Alias NENGHA anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

10. **KETUT KARTI Alias KETUT anak dari NENGAH SUDARMAN:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan saksi dan rekan saksi telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGAH TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGAH SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang termasuk dalam kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kedua yaitu



mereka terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta para terdakwa lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan saksi berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut saksi dan rekan saksi serta mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE:**

► Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang pemain yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi KETUT KARTI Alias KETUT anak dari NENGHA SUDARMAN, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGHA TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL, saksi NENGHA WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGHA SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa, terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHA RAKA Alias NENGHA anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu terdakwa dan rekan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut dteras dapur Pura Giri Amerta Buana tersebut;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan terdakwa berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta mereka saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



2. **MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK** : Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang pemain yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi KETUT KARTI Alias KETUT anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGAH TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGAH SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa, terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE, terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu terdakwa dan rekan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan terdakwa berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta mereka saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
3. **NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO :**  
Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);



- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang pemain yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi KETUT KARTI Alias KETUT anak dari NENGHAH SUDARMAN, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGHAH TARO, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL, saksi NENGHAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGHAH SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa, terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE, terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu terdakwa dan rekan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut diteras dapur Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.





atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan terdakwa berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta mereka saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

4. **ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN:** Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh);
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan dengan jumlah orang yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang pemain yang terdiri dari 2 (dua) kelompok bermain judi yang mana kelompok pertama terdiri dari yaitu saksi KETUT KARTI Alias KETUT anak dari NENGAH SUDARMAN, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi KETUT LATRO Alias KETUT anak dari NENGAH TARO,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE anak dari GEDE GEL GEL, saksi NENGAH WARDITA Alias WAR anak dari GEDE DASTRO, saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN dan saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE anak dari NENGAH SUDARNO sedangkan kelompok kedua yaitu terdakwa, terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE, terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK dan terdakwa III. NENGAH RAKA Alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO;

- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu terdakwa dan rekan terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan permainan judi tersebut didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana sedangkan kelompok kesatu yang berjumlah 8 (delapan) orang melakukan permainan judi tersebut dteras dapur Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta para saksi lakukan yaitu dengan cara pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



30 (tiga puluh) maka bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut hanya untuk mencoba peruntungan saja dan terdakwa berharap bisa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut terdakwa dan rekan terdakwa serta mereka saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.1.110.000,- (sejuta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
2. 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Komplek Pura Giri Amerta Buana yang beralamat di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa orang yang bermain judi tersebut sebanyak 12 (dua belas) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok main, yang kelompok pertama terdiri dari 8 (delapan) orang dan kelompok kedua terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa kelompok pertama yang berjumlah 8 (delapan) orang bermain judi diteras dapur Pura Giri Amerta Buana dan kelompok kedua yang berjumlah 4 (empat) orang bermain judi didalam dapur umum Pura Giri Amerta Buana tersebut;
- Bahwa beberapa orang yang sedang bermain judi jenis mata 30 (tiga puluh) yang saksi dan beberapa rekan saksi tangkap tersebut yaitu kelompok pertama saksi EFENDI Alias ENDI Bin JAINUDIN, saksi WAYAN SINTE SUDIASE Alias SINTE Anak dari NENGHAH SUDARNO, saksi NENGHAH WARDITA Alias WAR Anak dari GEDE DASTRO, saksi KETUT KARTI Alias KETUT Anak dari NENGHAH SUDARMAN, saksi KETUT LARTO Alias KETUT Anak dari NENGHAH TARNNO, saksi DEDI SAPUTRA Alias DANG Bin BAHTIAR, saksi HERI ANGGARA Alias HERI Bin DRAHMAN, saksi GEDE SUDARSO Alias GEDE Anak dari GEDE GEL GEL dan kelompok kedua yaitu terdakwa I. KOMANG SURAPADA Alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm), terdakwa II. MUHAMMAD OGUT Alias OGUT Bin SELIK, terdakwa III. NENGHAH RAKA Alias NENGHAH anak dari GEDE SUWECO dan terdakwa IV. ADE BAYU LUTFANSYAH Alias BAYU Bin DAMAN;
- Bahwa selain menangkap para pemasang permainan judi jenis MATA 30 (tiga puluh) tersebut, turut juga diamankan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi begambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut mereka tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana dalam Dakwaan Kesatu Para Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa **I. KOMANG SURAPADA alias KOMANG anak dari KOMANG GEDE (Alm)**, Terdakwa **II. MUHAMMAD OGUT alias OGUT bin SELIK**, Terdakwa **III. NENGAH RAKA alias NENGAH anak dari GEDE SUWECO** dan Terdakwa **IV. ADE BAYU LUTFANSYAH alias BAYU bin DAMAN**, yang diajukan kedepan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga Para Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi **DEDI AGUS RAHMAD** Alias **DEDI Bin ACHMAD M.A**, Saksi **ILHAM PARID** Alias **ILHAM Bin HAMLAN**, Saksi **DEDI SAPUTRA** Alias **DANG Bin BAHTIAR**, Saksi **EFENDI** Alias **ENDI Bin JAINUDIN**, Saksi **HERI ANGGARA** Alias **HERI Bin DRAHMAN**, Saksi **NENGAH WARDITA** Alias **WAR** anak dari **GEDE DASTRO**, Saksi **KETUT LATRO** Alias **KETUT** anak dari **NENGAH TARO**, Saksi **WAYAN SINTE SUDIASE** Alias **SINTE** anak dari **NENGAH SUDARNO**, Saksi **GEDE SUDARSO** Alias **GEDE** anak dari **GEDE GEL GEL**, Saksi **KETUT KARTI** Alias **KETUT** anak dari **NENGAH SUDARMAN**, Keterangan Para Terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam dapur umum Komplek Pura Giri Amerta Buana di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang yang mana permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) tersebut mereka Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka Bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



posisinya yaitu sebagai Bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan Bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, dan Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, turut pula diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 23.30 WIB bertempat di dalam dapur umum Komplek Pura Giri Amerta Buana di Dusun Tanjung Banjar Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang yang mana permainan judi jenis Mata 30 (tiga puluh) tersebut mereka Para Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu, kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang telah dibagikan dengan nilai kartu yang paling tinggi ia akan menjadi Bandar. Kemudian Bandar membagikan kartu ke masing-masing pemain atau pemasang sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar melihat kartunya dan Bandar yang pertama kali yang harus membuka kartu, tetapi Bandar dan pemain atau pemasang diperbolehkan menarik atau menambah kartu yang masih tersisa dengan maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu dari 3 (tiga) kartu yang pertama kali dibagikan oleh Bandar dan apabila pada saat penambahan atau penarikan kartu yang dilakukan oleh Bandar dan pemain atau pemasang sudah maksimal berjumlah 7 (tujuh) kartu maka pemain dan Bandar wajib membuka kartu semua. Selanjutnya apabila pada saat pembagian pertama Bandar sudah mencapai angka 30 (tiga puluh), maka seluruh pemain wajib membuka kartu dan apabila Bandar pada saat kartu yang pertama dibagikan langsung dibuka dan mencapai angka 30 (tiga puluh) maka Bandar memenangkan permainan dan Bandar mengambil semua uang yang dipasang oleh pemain. Tetapi sebaliknya jika Bandar dengan kartu remi yang dibagikannya kepada pemain atau pemasang ternyata diatas angka 30 (tiga puluh) atau yang paling rendah dari semua pemain maka Bandar dinyatakan kalah dan wajib membayar ke seluruh pemain serta Bandar harus menyerahkan posisinya yaitu sebagai Bandar tersebut ke pemain atau pemasang yang angka kartunya lebih tinggi atau mencapai target yaitu angka 30 (tiga puluh) tersebut dan seterusnya seperti itulah pemain atau pemasang yang bisa mengalahkan Bandar maka ia akan menjadi Bandar atau disebut Bandar keliling. Dan setiap pemain atau pemasang memasang uang taruhan paling kecil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, dan Para Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, turut pula diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa **I. KOMANG SURAPADA** alias **KOMANG** anak dari **KOMANG GEDE (Alm)**, Terdakwa **II. MUHAMMAD OGUT** alias **OGUT bin SELIK**, Terdakwa **III. NENGHA RAKA** alias **NENGHA** anak dari **GEDE SUWECO** dan Terdakwa **IV. ADE BAYU LUTFANSYAH** alias **BAYU bin DAMAN** telah melakukan permainan judi secara bersama-sama sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. KOMANG SURAPADA** alias **KOMANG** anak dari **KOMANG GEDE (Aim)**, Terdakwa **II. MUHAMMAD OGUT** alias **OGUT bin SELIK**, Terdakwa **III. NENGAH RAKA** alias **NENGAH** anak dari **GEDE SUWECO** dan Terdakwa **IV. ADE BAYU LUTFANSYAH** alias **BAYU bin DAMAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - Uang sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan pecahan:
      - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
      - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
      - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
      - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
      - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dirampas untuk Negara:**
- 1 (satu) set kartu remi bergambar 2 (dua) ikan mas sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Dimusnahkan:**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh kami, Tommy Manik S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap  
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Tommy Manik S.H.

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)